

Lembar Fakta

PERSYARATAN GAMBUT BAGI PEKEBUN ANGGOTA RSPO

PENGANTAR

Selama 25 tahun terakhir, pengembangan teknologi baru pengelolaan air dan agronomi untuk budidaya sawit di lahan gambut, serta perencanaan pemerintah di beberapa daerah telah menyebabkan perluasan kebun sawit di lahan gambut. Budidaya sawit di lahan gambut mengarah pada kemunduran yang signifikan.

Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO 2018 mensyaratkan semua area lahan gambut yang tidak ditanami dan disisihkan di area yang dikelola anggota RSPO (terlepas dari kedalamannya) dilindungi sebagai *Kawasan Konservasi Lahan Gambut*. Namun, untuk kelapa sawit yang telah ditanam di lahan gambut, RSPO menyusun *Praktik Pengelolaan Terbaik (BMP) untuk Budidaya Sawit yang Ditanam di Lahan Gambut* untuk mengatasi dampak pembangunan di lahan gambut.

Bagaimana RSPO Mendefinisikan Gambut?

Definisi RSPO tentang tanah organik (gambut) adalah sebagai berikut:

*"Histosol (tanah organik) adalah tanah dengan lapisan organik kumulatif yang **lebih dari setengah bagian permukaan tanahnya (pada ketebalan 80 cm atau 100 cm) mengandung 35% atau lebih bahan organik (35% atau lebih hilang akibat Pengapian) atau 18% atau lebih karbon organik (FAO 1998, 2006/7; USDA 2014; IUSS 1930).**"*

* Malaysia & Indonesia memiliki definisi gambut yang berbeda. Setiap negara dapat memiliki definisi gambutnya sendiri, yang didefinisikan melalui proses Interpretasi Nasional (NI) negara tersebut.

Dampak Pembangunan terhadap Gambut



Implikasi Karbon & Gas Rumah Kaca

- Tingginya risiko kebakaran akibat pengeringan gambut
- Peningkatan emisi CO₂ & N₂O dari drainase gambut



Implikasi Sosial, Ekonomi & Mata Pencaharian

- Hilangnya jasa ekosistem
- Kesehatan manusia dipengaruhi oleh asap dari pembakaran



Implikasi Ekologis lainnya

- Peningkatan erosi
- Hilangnya keanekaragaman hayati
- Peningkatan risiko banjir dan intrusi air laut akibat penurunan permukaan tanah
- Limpasan (*run-off*) bahan agrokimia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati perairan
- Kondisi kabut asap setelah kebakaran lahan gambut dan hutan

Bagaimana P&C 2018 Mengurangi Masalah yang timbul dari Kelapa Sawit yang Ditanam di Gambut

Inventarisasi Gambut (*Peat Inventory*) - 7.7.2

Indikator 7.7.2 dari P&C 2018 mensyaratkan anggota RSPO untuk mengidentifikasi area gambut dalam area yang dikelola, untuk memastikan langkah-langkah efektif diambil untuk melindungi area yang tidak ditanami (*unplanted*) dan meminimalkan dampak penanaman sawit terhadap gambut untuk semua area yang ditanami (*planted*). RSPO telah mengembangkan Templat Inventarisasi Gambut bagi anggota untuk mendokumentasikan dan melaporkan area gambut (ditanami, tidak ditanami dan direhabilitasi) di dalam wilayah yang dikelolanya.

Penilaian Drainabilitas (*Drainability Assessment*) - 7.7.5

Indikator 7.7.5 dari P&C 2018 mensyaratkan penilaian drainabilitas harus dilakukan 5 tahun sebelum penanaman kembali di lahan gambut. Penilaian ini dilakukan untuk memperkirakan masa hidup potensial dari sebuah perkebunan yang ditanam di lahan gambut dengan memperkirakan dasar drainase dan waktu yang diharapkan untuk mencapai batas tersebut dengan mempertimbangkan tingkat subsidensi dari area yang dinilai. Anggota RSPO diharapkan untuk secara bertahap mengeluarkan sawit dari lahan gambut, jika hasil penilaian menunjukkan perlu waktu 40 tahun atau kurang untuk mencapai dasar drainase.

Periode 5 tahun dimaksudkan untuk menyediakan waktu yang cukup bagi anggota RSPO untuk:

- Memperbaiki pengelolaan kawasan gambut; dan/atau
- Merencanakan penanaman kembali atau mengeluarkan sawit/rehabilitasi lahan gambut secara bertahap.

Panduan Audit Gambut dan Panduan Praktik Pengelolaan Terbaik (BMP) - 7.7.6 & 7.7.7

Indikator 7.7.6 & 7.7.7 mengharuskan semua penanaman yang ada di lahan gambut, lahan gambut yang tidak ditanami dan disisihkan (*set aside*), untuk dikelola dan dilindungi (sesuai dengan Panduan BMP RSPO Volume 1 & 2). *Panduan Audit Gambut* menyoroti persyaratan minimum bagi pekebun anggota RSPO untuk mematuhi indikator 7.7.6 & 7.7.7. Panduan harus digunakan oleh Lembaga Sertifikasi (CB) untuk penilaian pada lahan gambut dan bagi pekebun untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gaps*) dalam tiap Unit Sertifikasi.

Tujuan dari dokumen-dokumen ini adalah untuk memberikan seperangkat pedoman praktis tentang BMP yang penting untuk meningkatkan pengelolaan budidaya sawit yang saat ini ada di lahan gambut dan rehabilitasi kawasan berhutan atau terdegradasi di lahan gambut.

BMP untuk Budidaya Sawit di Lahan Gambut (Volume 1)

- Alam dan karakteristik gambut tropis serta kendala dan dampak budidaya sawit
- Pengelolaan air
- Pengelolaan nutrisi, hama dan penyakit
- Masalah operasional
- Masalah lingkungan dan sosial
- Penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan dokumentasi.

BMP untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Lahan Gambut (Volume 2)

- Ekosistem lahan gambut
- Pengelolaan kawasan hutan rawa gambut yang ada dalam atau berdekatan dengan perkebunan sawit
- Rehabilitasi hutan rawa gambut di lokasi terdegradasi
- Melaksanakan penanaman kembali hutan rawa gambut
- Kemitraan antara perusahaan perkebunan, pemerintah, masyarakat lokal dan LSM.

Cari tahu lebih lanjut di rspo.org/resources/peat